



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Puri Asri Jalan Kakaktua No.05 RT.002 RW.021 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin Mulyono ditangkap pada tanggal 05 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **MISBAKHUL MUNIR, S.H., DAN REKAN**, Tim Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Pemalang, yang berkantor di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo, Pemalang (Posbakum pada Pengadilan Negeri Pemalang) dengan Penetapan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml, tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sarung motif garis kotak warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong sprei motif kucing dan bunga warna merah;
- 1 (satu) potong selimut motif garis hitam putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kardus bekas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit ular warna coklat;
- 1 (satu) potong celana warna putih bernoda darah;
- 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor listrik;
- 1 (satu) buah kasur busa warna merah bernoda darah;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih.

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar Buku Tabungan BRI Britama Rek : 2241-01-015294-50-7 An. Alfianto Nugroho;
- 1 (satu) buah ATM debit BRI No.Kartu 5221-8431-4707-6900;
- 1 (satu) buah batu asahan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit warna hitam No.Registrasi G-3778-CM;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar Slip Transfer TOP UP LINK AJA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono** selanjutnya disebut sebagai terdakwa sebagai **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** dengan saksi

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Berlian Minarkobin (alm) Muhamad Aldar (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah korban Muhamad Aldar yang beralamat di Perumahan Puri Asri Jl. Merpati No. 01 Rt 02 Rw 21 Kelurahan Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2023 terdakwa yang merupakan seorang penjual makanan dimsum berencana ingin pergi ke negara Korea untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga membutuhkan uang untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu terdakwa berpikiran untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarko yang merupakan anak kandung dari korban Muhamad Aldar, yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko lewat telepon dan menyampaikan maksudnya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko yang terletak di Komplek Pasar Comal, dengan maksud untuk meminjam uang, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko sedang berada di kamar mandi, sehingga terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari saksi Muhammad Berlian Minarko, yakni saksi Hj. Sri Dinarsih, sehingga pada kesempatan itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarko untuk mengurus dokumen guna pergi bekerja ke Negara Korea. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, saksi Hj. Sri Dinarsih lantas memanggil saksi Muhammad Berlian Minarko dan memintanya mengambil uang di dalam dompet milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di dalam rumah toko tersebut, lalu sesaat kemudian saksi Muhammad Berlian Minarko menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, yang kemudian oleh saksi Hj. Sri Dinarsih uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sembari mengatakan, "iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek" (Ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu saja dan ibumu, aku minta maaf tidak bisa jenguk karena saya habis jatuh), lalu saksi setelah itu

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah toko, meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkodi luar rumah toko;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarko berbincang-bincang, yang pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali menegaskan kepada terdakwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Hj. Sri Dinarsih, yang pada pokoknya uang tersebut tidak perlu dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, melainkan untuk terdakwa saja, dengan mengatakan, "lki duit sejuta limangatus nggo kowe, ora usah nyaur", namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko menambahkan, "tapi tulung patekke bapakku, ngko tak tambahi meneh, lah duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe" (tapi saya minta tolong kamu bunuh bapak saya, nanti uangnya saya tambah lagi, dan uang yang di rumah bapak saya kamu ambil saja), pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Muhammad Berlian Minarko perihal bagaimana cara melakukan hal yang diperintahkan tersebut, lalu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali mengatakan, "carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tulung HP ne bapakku ojo dijukut soale ngko nek tokone bapakku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapakku dadi mengko aku seng dikongkon niliki bapakku nang umah" (caranya kamu naik ke lantai dua nanti pintu atas tidak dikunci, nanti jika eksekusi tolong HP jangan diambil karena nanti jika toko bapak saya belum buka sampai siang saya bisa pura-pura beralibi telpon dan mengecek rumah bapak saya);

- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya apa alasan saksi Muhammad Berlian Minarko menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut, dan saksi Muhammad Berlian Minarko beralasan karena ayah saksi Muhammad Berlian Minarko yaitu korban Muhamad Aldar tidak menyetujui hubungan asmara antara saksi Muhammad Berlian Minarko dengan saksi Rifda Hanifah, dan saksi Muhammad Berlian Minarko meminta dibelikan sepeda motor kepada korban namun tidak dikabulkan, setelah itu terdakwa pulang karena ada teman dari saksi Muhammad Berlian Minarko yang datang ke rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko;

- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Muhammad Berlian Minarko tersebut, terdakwa terus terngiang-ngiang akan permintaan dari saksi Muhammad Berlian Minarko, sempat muncul perasaan ragu dan takut dari diri terdakwa, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko melalui Whatsapp, dengan berkata, "kira-kira aman pora leh?" (kira-kira aman apa tidak?), lalu dijawab oleh saksi Muhammad Berlian

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minarkodengan mengatakan, “yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo” (ya tanya dulu jika memang tidak aman, nanti saya sendiri saja”);

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa merasa terdesak dengan kebutuhan ekonomi, dan imbalan dari saksi Muhammad Berlian Minarko, sehingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mulai mengasah pisau menggunakan batu asahan di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mulai memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru serta sepatu merk ortus warna abu-abu, sambil membawa sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam, serta membawa pisau yang telah di asah tersebut dan memasukan ke dalam saku celana. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mulai berjalan ke arah rumah korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa. Sesampainya di bagian utara rumah korban, terdakwa memanjat dan melompati pagar besi, lalu naik ke balkon di lantai dua melalui tangga spiral, selanjutnya masuk ke area jemur melalui atas genteng, di tempat tersebut terdakwa mulai memakai sarung tangan, masker dan baff, lalu mulai memasuki rumah melalui pintu masuk yang ada di lantai dua yang pada saat itu sudah sedikit terbuka sebagaimana yang diarahkan oleh saksi Muhammad Berlian Minarko. Selanjutnya terdakwa mulai berjalan turun ke lantai satu dengan cara menyusuri tangga di dalam rumah sembari mengeluarkan pisau yang disimpan di saku celana lalu memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan, dan berjalan ke arah kamar korban namun karena kondisi gelap sehingga terdakwa menggunakan senter yang ada di handphone terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kiri untuk menerangi sekitar, selanjutnya terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban dan terlihat korban dalam kondisi tertidur terlentang dengan posisi kepala di utara dan kaki di arah selatan serta tertutup selimut, melihat hal tersebut terdakwa berdiri di atas korban menghadap ke utara lalu mulai mengayunkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah tenggorokan korban, namun pada saat itu korban terbangun dan memberikan perlawanan dengan cara menjambak rambut terdakwa dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa menduduki korban lalu melepas handphone yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kiri lalu membekap mulut korban menggunakan tangan kiri, sementara tangan kembali mengayunkan pisau ke arah dada korban, lalu ke arah leher sebelah kiri dan terdakwa tarik ke arah tenggorokan, sehingga membuat korban lemas dan terdengar suara mendengkur. Kemudian setelah

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan korban tidak berdaya, terdakwa mulai menyalakan lampu rumah dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan noda darah, dengan menggunakan kain yang ada di rumah tersebut untuk membersihkan noda darah yang tercecer di lantai;

- Bahwa setelah memastikan badan terdakwa bersih dari darah, lalu terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban untuk mencari uang, dan ditemukanlah sebuah kotak kardus bekas warna hitam yang setelah dibuka berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar sebelah, dan mulai mencari barang berharga dengan cara membuka lemari dan mengeluarkan pakaian-pakaian yang ada di dalamnya, namun apa yang dicari terdakwa tidak ketemu, sehingga terdakwa kembali ke kamar korban dan membalikan posisi korban ke arah timur berharap menemukan dompet, namun tetap saja tidak ditemukan, sehingga terdakwa menutupi badan korban menggunakan pakaian yang ada di kamar sebelah. Setelah itu terdakwa menuju ke garasi lalu melihat ada sepeda motor elektrik, namun tidak ada kuncinya, sehingga terdakwa kembali mencari kunci motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor elektrik tersebut berada di dalam kamar sebelah kamar korban, lalu terdakwa mulai membuka bagasi motor dan menemukan sebuah dompet kulit ular warna coklat yang setelah dibuka berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan lalu meletakkan dompet tersebut kembali di dalam bagasi sepeda motor elektrik. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang tergantung di pintu, lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci rumah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pulang ke rumah, dan melepas semua pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, selanjutnya terdakwa mandi.

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi ke ATM Bank BRI di Purwoharjo dengan menggunakan sepeda motor Supra milik kakak terdakwa dan melakukan TOP UP saldo aplikasi LINK AJA sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk main judi online setelah itu terdakwa pulang dan tidur, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh kakak terdakwa yang memberitahukan korban Muhamad Aldar telah terbunuh;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi pakaian

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, lalu memasukan ke dalam tas ransel warna abu-abu, lalu terdakwa membawanya dan membuang plastik berikut dengan isinya tersebut ke sungai Comal, namun terdakwa kembali membawa pulang tas ransel warna abu-abu tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban Muhamad Aldar meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.,FM. dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher sisi kiri, luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat;

Perbuatan terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Subsidiair

Bahwa terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono** selanjutnya disebut sebagai terdakwa sebagai **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** dengan saksi Muhammad Berlian Minarkobin (alm) Muhamad Aldar (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah korban Muhamad Aldar yang beralamat di Perumahan Puri Asri Jl. Merpati No. 01 Rt 02 Rw 21 Kelurahan Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2023 terdakwa yang merupakan seorang penjual makanan dimsum berencana ingin pergi ke negara Korea untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga membutuhkan uang untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu terdakwa berpikiran untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarkoyang merupakan anak kandung dari korban Muhamad Aldar, yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarkolewat telepon dan menyampaikan maksudnya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarkoyang terletak di Komplek Pasar Comal, dengan maksud untuk meminjam uang, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkosedang berada di kamar mandi, sehingga terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari saksi Muhammad Berlian Minarko, yakni saksi Hj. Sri Dinarsih, sehingga pada kesempatan itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarkountuk mengurus dokumen guna pergi bekerja ke Negara Korea. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, saksi Hj. Sri Dinarsih lantas memanggil saksi Muhammad Berlian Minarkodan memintanya mengambil uang di dalam dompet milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di dalam rumah toko tersebut, lalu sesaat kemudian saksi Muhammad Berlian Minarkomenyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, yang kemudian oleh saksi Hj. Sri Dinarsih uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sembari mengatakan, “iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek” (Ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu saja dan ibumu, aku minta maaf tidak bisa jenguk karena saya habis jatuh), lalu saksi setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah toko, meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkodi luar rumah toko;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkoberbincang-bincang, yang pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkokembali menegaskan kepada terdakwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Hj. Sri Dinarsih, yang pada pokoknya uang tersebut tidak perlu dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, melainkan untuk terdakwa saja, dengan mengatakan, “Iki duit sejuta limangatus nggo kowe, ora usah nyaur”, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkomenambahkan, “tapi tulung patekke bapakku, ngko tak tambahi meneh, lah duit cash sing nang

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umah bapakku jukut kabeh nggo kowe" (tapi saya minta tolong kamu bunuh bapak saya, nanti uangnya saya tambah lagi, dan uang yang di rumah bapak saya kamu ambil saja), pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Muhammad Berlian Minarkoperihal bagaimana cara melakukan hal yang diperintahkan tersebut, lalu saksi Muhammad Berlian Minarkokembali mengatakan, "carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tulung HP ne bapakku ojo dijukut soale ngko nek tokone bapakku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapakku dadi mengko aku seng dikongkon niliki bapakku nang umah" (caranya kamu naik ke lantai dua nanti pintu atas tidak dikunci, nanti jika eksekusi tolong HP jangan diambil karena nanti jika toko bapak saya belum buka sampai siang saya bisa pura-pura beralibi telpon dan mengecek rumah bapak saya);

- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya apa alasan saksi Muhammad Berlian Minarkomenyuruh terdakwa melakukan hal tersebut, dan saksi Muhammad Berlian Minarkoberalasan karena ayah saksi Muhammad Berlian Minarkoyaitu korban Muhamad Aldar tidak menyetujui hubungan asmara antara saksi Muhammad Berlian Minarkodengan saksi Rifda Hanifah, dan saksi Muhammad Berlian Minarkomeminta dibelikan sepeda motor kepada korban namun tidak dikabulkan, setelah itu terdakwa pulang karena ada teman dari saksi Muhammad Berlian Minarkoyang datang ke rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko;

- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Muhammad Berlian Minarkotersebut, terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko melalui Whatsapp, dengan berkata, "kira-kira aman pora leh?" (kira-kira aman apa tidak?), lalu dijawab oleh saksi Muhammad Berlian Minarkodengan mengatakan, "yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo" (ya tanya dulu jika memang tidak aman, nanti saya sendiri saja"). Selanjutnya karena terdakwa terdesak dengan kebutuhan ekonomi, sehingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mulai mengasah pisau menggunakan batu asahan di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mulai memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru serta sepatu merk ortus warna abu-abu, sambil membawa sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam, serta membawa pisau yang telah di asah tersebut dan memasukan ke dalam saku celana. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mulai berjalan ke arah rumah korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa. Sesampainya di

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian utara rumah korban, terdakwa memanjat dan melompati pagar besi, lalu naik ke balkon di lantai dua melalui tangga spiral, selanjutnya masuk ke area jemur melalui atas genteng, di tempat tersebut terdakwa mulai memakai sarung tangan, masker dan baff, lalu mulai memasuki rumah melalui pintu masuk yang ada di lantai dua yang pada saat itu sudah sedikit terbuka sebagaimana yang diarahkan oleh saksi Muhammad Berlian Minarko. Selanjutnya terdakwa mulai berjalan turun ke lantai satu dengan cara menyusuri tangga di dalam rumah sembari mengeluarkan pisau yang disimpan di saku celana lalu memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan, dan berjalan ke arah kamar korban namun karena kondisi gelap sehingga terdakwa menggunakan senter yang ada di handphone terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kiri untuk menerangi sekitar, selanjutnya terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban dan terlihat korban dalam kondisi tertidur terlentang dengan posisi kepala di utara dan kaki di arah selatan serta tertutup selimut, melihat hal tersebut terdakwa berdiri di atas korban menghadap ke utara lalu mulai mengayunkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah tenggorokan korban, namun pada saat itu korban terbangun dan memberikan perlawanan dengan cara menjambak rambut terdakwa dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa menduduki korban lalu melepas handphone yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kiri lalu membekap mulut korban menggunakan tangan kiri, sementara tangan kembali mengayunkan pisau ke arah dada korban, lalu ke arah leher sebelah kiri dan terdakwa tarik ke arah tenggorokan, sehingga membuat korban lemas dan terdengar suara mendengkur. Kemudian setelah memastikan korban tidak berdaya, terdakwa mulai menyalakan lampu rumah dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan noda darah, dengan menggunakan kain yang ada di rumah tersebut untuk membersihkan noda darah yang tercecer di lantai;

- Bahwa setelah memastikan badan terdakwa bersih dari darah, lalu terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban untuk mencari uang, dan ditemukanlah sebuah kotak kardus bekas warna hitam yang setelah dibuka berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar sebelah, dan mulai mencari barang berharga dengan cara membuka lemari dan mengeluarkan pakaian-pakaian yang ada di dalamnya, namun apa yang dicari terdakwa tidak ketemu, sehingga terdakwa kembali ke kamar korban dan membalikan posisi korban ke arah timur berharap menemukan dompet, namun tetap saja tidak

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, sehingga terdakwa menutupi badan korban menggunakan pakaian yang ada di kamar sebelah. Setelah itu terdakwa menuju ke garasi lalu melihat ada sepeda motor elektrik, namun tidak ada kuncinya, sehingga terdakwa kembali mencari kunci motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor elektrik tersebut berada di dalam kamar sebelah kamar korban, lalu terdakwa mulai membuka bagasi motor dan menemukan sebuah dompet kulit ular warna coklat yang setelah dibuka berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan lalu meletakkan dompet tersebut kembali di dalam bagasi sepeda motor elektrik. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang tergantung di pintu, lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci rumah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pulang ke rumah, dan melepas semua pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, selanjutnya terdakwa mandi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi ke ATM Bank BRI di Purwoharjo dengan menggunakan sepeda motor Supra milik kakak terdakwa dan melakukan TOP UP saldo aplikasi LINK AJA sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk main judi online setelah itu terdakwa pulang dan tidur, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh kakak terdakwa yang memberitahukan korban Muhamad Aldar telah terbunuh;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, lalu memasukan ke dalam tas ransel warna abu-abu, lalu terdakwa membawanya dan membuang plastik berikut dengan isinya tersebut ke sungai Comal, namun terdakwa kembali membawa pulang tas ransel warna abu-abu tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban Muhamad Aldar meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.,FM. dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher sisi kiri, luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono** selanjutnya disebut sebagai terdakwa dengan saksi Muhammad Berlian Minarkobin (alm) Muhamad Aldar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidak-tidak pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah korban Muhamad Aldar yang beralamat di Perumahan Puri Asri Jl. Merpati No. 01 Rt 02 Rw 21 Kelurahan Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara :**

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2023 terdakwa yang merupakan seorang penjual makanan dimsum berencana ingin pergi ke negara Korea untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga membutuhkan uang untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu terdakwa berpikiran untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarkoyang

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak kandung dari korban Muhamad Aldar, yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarkolewat telepon dan menyampaikan maksudnya tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarkoyang terletak di Komplek Pasar Comal, dengan maksud untuk meminjam uang, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkosedang berada di kamar mandi, sehingga terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari saksi Muhammad Berlian Minarko, yakni saksi Hj. Sri Dinarsih, sehingga pada kesempatan itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarkountuk mengurus dokumen guna pergi bekerja ke Negara Korea. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, saksi Hj. Sri Dinarsih lantas memanggil saksi Muhammad Berlian Minarkodan memintanya mengambil uang di dalam dompet milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di dalam rumah toko tersebut, lalu sesaat kemudian saksi Muhammad Berlian Minarkomenyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, yang kemudian oleh saksi Hj. Sri Dinarsih uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sembari mengatakan, “iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek” (Ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu saja dan ibumu, aku minta maaf tidak bisa jenguk karena saya habis jatuh), lalu saksi setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah toko, meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkodi luar rumah toko;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkoberbincang-bincang, yang pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkokembali menegaskan kepada terdakwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Hj. Sri Dinarsih, yang pada pokoknya uang tersebut tidak perlu dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, melainkan untuk terdakwa saja, dengan mengatakan, “Iki duit sejuta limangatus nggo kowe, ora usah nyaur” (ini uang satu juta lima ratus buat kamu, tidak usah mengembalikan), namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkomenambahkan, “tapi tulung patekke bapakku, ngko tak tambahi meneh, lah duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe” (tapi saya minta tolong kamu bunuh bapak saya, nanti uangnya saya tambah lagi, dan uang yang di rumah bapak saya kamu ambil saja), pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Muhammad Berlian Minarkoperihal bagaimana cara melakukan hal yang

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan tersebut, lalu saksi Muhammad Berlian Minarkokembali mengatakan, “carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tulung HP ne bapakku ojo dijukut soale ngko nek tokone bapakku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapakku dadi mengko aku seng dikongkon niliki bapakku nang umah” (caranya kamu naik ke lantai dua nanti pintu atas tidak dikunci, nanti jika eksekusi tolong HP jangan diambil karena nanti jika toko bapak saya belum buka sampai siang saya bisa pura-pura beralibi telpon dan mengecek rumah bapak saya);

- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya apa alasan saksi Muhammad Berlian Minarkomenyuruh terdakwa melakukan hal tersebut, dan saksi Muhammad Berlian Minarkoberalasan karena ayah saksi Muhammad Berlian Minarkoyaitu korban Muhamad Aldar tidak menyetujui hubungan asmara saksi Muhammad Berlian Minarkodengan saksi Rifda Hanifah, dan saksi Muhammad Berlian Minarkomeminta dibelikan sepeda motor kepada korban namun tidak dikabulkan, setelah itu terdakwa pulang karena ada teman dari saksi Muhammad Berlian Minarkoyang datang ke rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko;

- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Muhammad Berlian Minarkotersebut, terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko melalui telepon, dengan berkata, “kira-kira apa pora leh?” (kira-kira aman apa tidak?), lalu dijawab oleh saksi Muhammad Berlian Minarkodengan mengatakan, “yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo” (ya tanya dulu jika memang tidak aman, nanti saya sendiri saja”);

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa merasa terdesak dengan kebutuhan ekonomi, dan imbalan dari saksi Muhammad Berlian Minarko, sehingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mulai mengasah pisau menggunakan batu asahan di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mulai memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru serta sepatu merk ortus warna abu-abu, sambil membawa sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam, serta membawa pisau yang telah di asah tersebut dan memasukan ke dalam saku celana. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mulai berjalan ke arah rumah korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa. Sesampainya di bagian utara rumah korban, terdakwa memanjat dan melompati pagar besi, lalu naik ke balkon di lantai dua melalui tangga spiral, selanjutnya masuk ke area jemur melalui atas genteng, di tempat tersebut terdakwa mulai memakai

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



sarung tangan, masker dan baff, lalu mulai memasuki rumah melalui pintu masuk yang ada di lantai dua yang pada saat itu sudah sedikit terbuka sebagaimana yang diarahkan oleh saksi Muhammad Berlian Minarko. Selanjutnya terdakwa mulai berjalan turun ke lantai satu dengan cara menyusuri tangga di dalam rumah sembari mengeluarkan pisau yang disimpan di saku celana lalu memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan, dan berjalan ke arah kamar korban namun karena kondisi gelap sehingga terdakwa menggunakan senter yang ada di handphone terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kiri untuk menerangi sekitar, selanjutnya terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban dan terlihat korban dalam kondisi tertidur terlentang dengan posisi kepala di utara dan kaki di arah selatan serta tertutup selimut, melihat hal tersebut terdakwa berdiri di atas korban menghadap ke utara lalu mulai mengayunkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah tenggorokan korban, namun pada saat itu korban terbangun dan memberikan perlawanan dengan cara menjambak rambut terdakwa dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa menduduki korban lalu melepas handphone yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kiri lalu membekap mulut korban menggunakan tangan kiri, sementara tangan kembali mengayunkan pisau ke arah dada korban, lalu ke arah leher sebelah kiri dan terdakwa tarik ke arah tenggorokan, sehingga membuat korban lemas dan terdengar suara mendengkur. Kemudian setelah memastikan korban tidak berdaya, terdakwa mulai menyalakan lampu rumah dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan noda darah, dengan menggunakan kain yang ada di rumah tersebut untuk membersihkan noda darah yang tercecer di lantai;

- Bahwa setelah memastikan badan terdakwa bersih dari darah, lalu terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban untuk mencari uang, dan ditemukanlah sebuah kotak kardus bekas warna hitam yang setelah dibuka berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar sebelah, dan mulai mencari barang berharga dengan cara membuka lemari dan mengeluarkan pakaian-pakaian yang ada di dalamnya, namun apa yang dicari terdakwa tidak ketemu, sehingga terdakwa kembali ke kamar korban dan membalikan posisi korban ke arah timur berharap menemukan dompet, namun tetap saja tidak ditemukan, sehingga terdakwa menutupi badan korban menggunakan pakaian yang ada di kamar sebelah. Setelah itu terdakwa menuju ke garasi lalu melihat ada sepeda motor elektrik, namun tidak ada kuncinya, sehingga terdakwa

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



kembali mencari kunci motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor elektrik tersebut berada di dalam kamar sebelah kamar korban, lalu terdakwa mulai membuka bagasi motor dan menemukan sebuah dompet kulit ular warna coklat yang setelah dibuka berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan lalu meletakkan dompet tersebut kembali di dalam bagasi sepeda motor elektrik. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang tergantung di pintu, lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci rumah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pulang ke rumah, dan melepas semua pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, selanjutnya terdakwa mandi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi ke ATM Bank BRI di Purwoharjo dengan menggunakan sepeda motor Supra milik kakak terdakwa dan melakukan TOP UP saldo aplikasi LINK AJA sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk main judi online setelah itu terdakwa pulang dan tidur, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh kakak terdakwa yang memberitahukan korban Muhamad Aldar telah terbunuh;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, lalu memasukan ke dalam tas ransel warna abu-abu, lalu terdakwa membawanya dan membuang plastik berikut dengan isinya tersebut ke sungai Comal, namun terdakwa kembali membawa pulang tas ransel warna abu-abu tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban Muhamad Aldar meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM. dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher sisi kiri, luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat;

Perbuatan terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS BINTORO Bin GIJARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian meninggalnya Bapak H. Muh. Aldar (korban);
- Bahwa saksi mengetahui Korban meninggal pada hari Jum'at tanggal 28 November 2023 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, di rumah H. Muh. Aldar yang berada di Jl. Merpati No.1 Rt.02 Rw.21 Perumahan Puri Asri, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Sari;
- Bahwa saksi tidak tahu korban meninggalnya karena apa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat saksi berjalan kaki dari masjid menuju ke rumah, saat itu saksi dipanggil-panggil oleh Sdr. Berlian Alias Berli (anak Korban) yang saat itu berada di depan rumah Korban sambil melambaikan tangan kearah saksi dan memberitahukan kepada saksi "om..om... tolong om...bapak keluar darah..." selanjutnya saksi mendatangi rumah Korban dan masuk ke dalam rumah. Saat saksi masuk saksi melihat pintu kamar korban sudah terbuka dan saksi melihat Korban berada ditempat tidur dengan posisi miring menghadap ke timur dan saksi hanya melihat kedua kakinya, dan saat itu saksi melihat dilantai kamar banyak tetesan darah yang sudah kering dan di tembok juga ada darah yang menempel;
- Bahwa setelah melihat kejadian itu saksi keluar lagi menuju ke masjid dan memberitahukan kejadian tersebut kepada H. Nasir (kakak



Korban) dan jamaah lain yang masih ada dimasjid. Kemudian saksi bersama H. Nasir dan jamaah masjid lainnya menuju ke rumah Korban, namun setelah sampai di rumah Korban, saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah dan hanya menunggu di luar rumah;

- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 04.00 WIB, saat saksi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, saksi lewat di depan rumah korban, saat itu saksi mendengar seperti ada orang mandi di rumah Bapak H. Muh. Aldar dan lampu penerangan menyala, tapi pintu rumah terbuka hanya teralis besinya masih tertutup, tapi setelah saksi pulang dari masjid lampu sudah mati dan pintu rumah sudah tertutup, tapi saksi tidak curiga karena kebiasaan Korban setiap harinya memang seperti itu;
- Bahwa keseharian Korban setahu saksi biasa saja, hubungannya dengan tetangga juga baik, saksi bertemu Korban saat sholat di masjid saja, karena jika siang Bapak H. Muh. Aldar berjaga toko di pasar Comal;
- Bahwa Sdr. Berlian atau Berli adalah anak kandung Korban dengan Hj. Dinarsih dan sudah lama Korban tinggal di rumah tersebut sendirian sedangkan Sdr. Berlian tinggal bersama ibu dan saudaranya di ruko yang berada di Jl. Kenanga I pasar Comal, Kel. Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pematang Jaya;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka yang dialami oleh Korban karena saksi hanya menunggu di luar rumah, tidak melihat langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUHARISTO Bin (Alm) H. KASTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian meninggalnya Bapak H. Muh. Aldar (Korban);
- Bahwa saksi mengetahui Korban meninggal pada hari Jum'at tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Saat itu saksi dihubungi warga yaitu Sdr. Yasid, yang mengatakan jika Bapak H. Muh. Aldar meninggal di rumahnya di Jl. Merpati No.1 Rt.02 Rw.21 Perumahan Puri Asri, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu posisi saksi sedang berada di daerah Sragi sedang bertemu di rumah saudara;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, kemudian saksi pulang ke rumah dan langsung mendatangi rumah Korban, sesampainya di rumah Korban saksi langsung masuk dan melihat Korban dalam keadaan tengkurap di kamar tidurnya dan saksi melihat ada darah menempel di dinding kamar dan lantai depan pintu kamar, kemudian saksi menelpon Polsek Comal dan menghimbau kepada warga agar jangan masuk ke rumah Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan ditubuh Korban, karena saat itu posisi Korban tengkurap dan diatasnya ditutupi bantal, saksi hanya melihat sekilas saja, tidak memegang tubuh Korban;
- Bahwa saat itu Korban memakai baju dan sarung tapi saksi lupa.
- Bahwa saksi tidak tahu Korban meninggalnya karena apa;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Korban itu bersebelahan;
- Bahwa keseharian Korban setahu saksi biasa saja, setiap hari saksi bertemu dengan Korban;
- Bahwa saat itu malam hari sebelum kejadian, korban sholat isya berjamaah di masjid, hanya saja pagi harinya saat kejadian sekitar pukul 08.00 Wib, saat saksi pergi ke rumah saudara, rumah Korban masih tertutup dan saksi tidak curiga;
- Bahwa di rumah tersebut Korban tinggal sendirian, sebenarnya Korban punya istri dan 2 (dua) anak yaitu Intan Retnosari dan Muhamad Berlian Minarko, tapi sudah setahun lebih Korban tidak tinggal bersama istri dan anaknya;
- Bahwa korban tidak pernah cerita punya masalah dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUHAMAD NATSIR Bin (Alm) DAMSIKI ASHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian meninggalnya Adik saksi yaitu H. Muh. Aldar (Korban);
- Bahwa saksi mengetahui Korban meninggal pada hari Jum'at tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.05 Wib, di Jl. Merpati No.01 Rt.02 Rw.21 Perumahan Puri Asri, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.05 WIB, saat saksi baru selesai sholat dhuhur berjamaah di masjid Komplek perumahan, datang sdr. Agus Bintoro sambil berkata "Bah...Bah... kae Aldar nang umah akeh darah..." mendengar hal tersebut kemudian saksi bersama Sdr. Agus Bintoro dan warga lainnya langsung menuju ke rumah Korban, sesampainya di rumah Korban saksi langsung masuk dan mendapati Korban di Kasur dengan posisi miring ke kiri dengan posisi kepala di sebelah utara dan kaki disebelah selatan dan bagian leher ke bawah tertutup selimut dan kondisi tempat tidur acak-acakan. Kemudian saksi langsung ke tempat tidur Korban menepuk-nepuk Korban supaya bangun namun korban tidak merespon, dan setelah saksi cek, ternyata Korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka ditubuh Korban, karena kondisi Korban tertutup selimut, awalnya saksi mau membawa Korban ke rumah sakit, namun saat anak Korban yang bernama Belian menunjukkan banyak darah yang tercecer di lantai dan di dinding, dan baju Korban berantakan, saksi yakin jika Korban meninggal karena dibunuh, sehingga saksi memilih untuk keluar rumah karena lemas dan rasa tidak tega;
- Bahwa saksi tidak melihat tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan ditubuh Korban, karena saat itu posisi Korban tengkurap dan diatasnya ditutupi bantal, saksi hanya melihat sekilas saja, tidak memegang tubuh Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu Korban meninggalnya karena apa, tapi saksi yakin jika korban meninggal karena dibunuh;
- Bahwa Korban pernah cerita ke saksi jika ia pernah usaha dengan orang lain, namun usaha tersebut hasilnya tidak ada sehingga Korban merasa ditipu, itu saja, selain itu Korban tidak cerita apa-apa.
- Bahwa keseharian Korban setahu saksi biasa saja, terakhir saksi bertemu dengan Korban sekitar 3 atau 4 hari sebelum kejadian;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa korban punya istri dan 2 (dua) anak yaitu Intan Retnosari dan Muhamad Berlian Minarko, tapi mereka tidak tinggal satu rumah karena alasan beda pendapat, dan sudah satu tahun lebih Korban tinggal sendiri di rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi KHIKMAH Binti DAMSIQI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian meninggalnya kakak saksi yaitu H. Muh. Aldar (Korban);
- Bahwa saksi mengetahui Korban meninggal pada hari Jum'at tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.15 Wib, di Jl. Merpati No.01 Rt.02 Rw.21 Perumahan Puri Asri, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.15 WIB, saat saksi baru selesai sholat dhuhur di masjid kompleks pasar Comal, suami saksi yang saat itu berjaga di toko karena saksi sholat dhuhur, tiba tiba bilang "ayo berkemas, Wo Adang meninggal dunia". Kemudian saksi dan suami saksi langsung menutup toko dan menuju ke rumah kakak saksi (korban). Sesampainya di rumah Korban, di rumah Korban sudah ramai orang dan sudah ada garis polisi sehingga saksi dan suami saksi tidak bisa masuk dan melihat kondisi Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu Korban meninggalnya karena apa.
- Bahwa saksi tidak melihat tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan ditubuh Korban, karena saat itu saksi tidak bisa masuk dan melihat Korban;
- Bahwa korban tidak pernah cerita ada masalah dengan orang lain.
- Bahwa keseharian Korban setahu saksi biasa saja, terakhir saksi bertemu dengan Korban sekitar 2 hari sebelum kejadian;
- Bahwa korban punya istri dan 2 (dua) anak yaitu Intan Retnosari dan Muhamad Berlian Minarko, tapi mereka tidak tinggal satu rumah karena alasan beda pendapat, dan sudah satu tahun lebih Korban tinggal sendiri di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi RIFDA HANIFA Binti (Alm) MOCH. HUSNI THAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian meninggalnya ayah dari Sdr. Muhamad Berlian Minarko yang bernama H. Muh. Aldar (Korban);
- Bahwa saksi mengetahui Korban meninggal pada hari Jum'at tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.20 Wib, di Jl. Merpati No.01 Rt.02 Rw.21 Perumahan Puri Asri, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, saat itu saksi diberitahu oleh sdr. Muhamad Berlian Minarko (anak Korban) melalui whatsapp;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, tapi dari informasi yang saksi terima dari Sdr. Muhamad Berlian Minarko, Korban meninggal secara tidak wajar dan diduga karena dibunuh, karena dirumahnya didapati banyak darah yang berceceran;
- Bahwa setelah mendapat berita tersebut kemudian saksi yang saat itu sedang berada di tempat kerja langsung bergegas menuju rumah Korban. Sesampainya di rumah Korban, disana sudah ramai orang termasuk Sdr. Muhamad Berlian Minarko yang sedang jongkok sambil menangis, kemudian saksi mendekati Sdr. Muhamad Berlian Minarko untuk menenangkannya;
- Bahwa saat itu saksi tidak masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian datang petugas memasang garis polisi sehingga saksi tidak melihat kondisi korban, apakah ada luka atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi pernah bertemu lagi dengan Sdr. Muhamad Berlian Minarko pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di Polres Pematang, saat itu Sdr. Muhamad Berlian Minarko mengaku jika ia telah menyuruh Sdr. Alfianto Nugroho untuk membunuh ayah kandungnya tersebut, setelah mengakui perbuatannya, ia juga meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Muhamad Belian Minarko, ia menyuruh sdr. Alfianto Nugroho untuk membunuh ayah kandungnya

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena kesal hubungannya dengan saksi tidak di restui dan minta dibelikan sepeda motor listrik namun tidak dibelikan oleh ayahnya tersebut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Muhamad Berlian Minarko itu sebagai pacar, saksi dengan Sdr. Muhamad Berlian Minarko pacaran kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Sdr. Muhamad Berlian Minarko dan ayahnya tidak tinggal satu rumah, ayah nya tinggal sendirian di rumah tersebut sedangkan Sdr. Muhamad Berlian Minarko bersama ibu dan saudaranya tinggal di ruko di pasar comal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi ARIEF ROKHMAN, S.H. Bin SUHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfianto Nugroho, Pelaku pembunuhan Sdr. Muhamad Aldar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, di daerah Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi dari tim Resmob Polres Pematang, diantaranya Aiptu Slamet sebagai kepala timnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah pelaku pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB. Awalnya kami dihubungi oleh Kasat Reskrim bahwa telah terjadi pembunuhan di perumahan Puri Asri Rt.002 Rw.021, Kel Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pematang dengan Korban bernama Muhamad Aldar. Selanjutnya saksi bersama tim Resmob datang ke TKP dan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan guna mengungkap siapa pelakunya. Selang 1 minggu kemudian saksi bersama tim mendapatkan laporan dari Polsek Comal, bahwa sebelum terjadi pembunuhan juga telah terjadi peristiwa pencurian uang dan handphone di sebuah rumah yang letaknya disebelah TKP pembunuhan dan ada kemiripan modus dan cara antara kedua TKP tersebut. Kemudian dengan berbekal ciri-ciri handphone

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicurinya saksi bersama tim mulai menyebar orang untuk mencari informasi orang yang menggunakan handphone tersebut hingga penyelidikan kami mulai mengerucut kepada Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika ia yang telah melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan Korban Muhamad Aldar meninggal dunia;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia melakukan pembunuhan terhadap Korban karena diperintah oleh anak Korban yang bernama Muhammad Berlian Minarko, hingga saksi bersama tim kemudian mengamankan Sdr. Muhammad Berlian Minarko juga;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia melakukan pembunuhan dengan cara awalnya ia datang ke rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko untuk meminjam uang untuk mengurus keperluan dokumen bekerja ke luar negeri, saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu Sdr. Muhammad Berlian Minarko dan diberi pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Berlian Minarko ngobrol di depan rumah dan saat itu Sdr. Muhammad Berlian Minarko menyuruh Terdakwa untuk membunuh ayahnya (Korban) dengan imbalan uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa tidak usah dikembalikan dan ditambah lagi uang imbalan apabila eksekusi berhasil, Sdr. Muhammad Berlian Minarko juga memberi kebebasan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Korban kecuali handphone, selain itu Sdr. Muhammad Berlian Minarko juga yang menyiapkan rencana untuk memudahkan aksi Terdakwa, dengan membiarkan pintu lantai 2 tidak terkunci, sehingga memudahkan Terdakwa untuk masuk ke rumah Korban melalui pintu tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2023 jam 03.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah Korban sambil membawa pisau, masker, sarung tangan dan pelindung rambut (baff). Sesampainya di rumah Korban, Terdakwa memanjat pagar lalu loncat dan masuk ke area teras rumah, setelah itu Terdakwa naik ke balkon lantai 2 melalui tangga spiral kemudian turun ke atap seng teras rumah lalu naik lagi menuju ke area jemuran, kemudian Terdakwa memakai sarung tangan, masker dan baff lalu masuk ke rumah Korban melalui pintu lantai 2 yang sudah terbuka sedikit (sebagaimana yang sudah direncanakan oleh Sdr. Muhammad Berlian Minarko). Setelah itu Terdakwa turun melalui tangga dalam rumah sambil memegang pisau langsung menuju ke kamar Korban.

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu pintu kamar Korban sedikit terbuka dan kamar dalam keadaan gelap, lalu Terdakwa masuk dengan menggunakan HP ditangan kirinya untuk pencahayaan dan Terdakwa melihat Korban sedang tidur terlentang posisi kepala disebelah utara dan kaki di sebelah selatan tertutup selimut, lalu Terdakwa langsung naik ke tempat tidur dan berdiri menghadap ke utara dengan posisi badan Korban diantara kedua kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menusuk Korban dengan pisau ke bagian tenggorokan Korban, namun saat itu Korban bangun dan mencoba melawan dengan menjambak rambut Terdakwa dan teriak minta tolong spontan tangan kiri Terdakwa melepas HP yang dipegangnya dan membekap mulut Korban serta menindih badan Korban. Kemudian Terdakwa menusuk dada Korban dan leher kanan di bawah telinga sambil ditarik (gorok) ke bagian bawah dagu. Setelah Korban lemas dan tidak berdaya, baru Korban melepas tusukan pisau dan bangun. Kemudian Terdakwa turun dari tempat tidur menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dari darah. Setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang Korban berupa uang tunai sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan keluar dari pintu depan dengan menggunakan kunci, lalu pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari TKP. Selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membuang alat-alat yang digunakan tersebut seperti pakaian, masker, sarung tangan, pisau balf dan kunci rumah Korban ke sungai comal;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, uang hasil pencurian dirumah Korban tersebut ia gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mau melakukan pembunuhan terhadap Korban karena mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mau menerima tawaran Sdr. Muhammad Berlian Minarko untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap selang seminggu setelah kejadian.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku jika ia telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia melakukan perbuatan tersebut karena ada yang menyuruh, yaitu Sdr. Muhammad Berlian Minarko;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Sdr. Muhammad Berlian Minarko juga yang mengarahkan dan memberikan jalan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **ALAN AKBAR ARISANDI Als KOMBOR Bin ELIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Berlian Minarko.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Alfianto Nugroho (Terdakwa), tetapi waktu saksi datang ke rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko waktu itu disitu ada Terdakwa;
- Bahwa saksi datang ke rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko pada tanggal 03 November 2023;
- Bahwa saksi datang ke rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko bersama Sdr. Restu Setianggi;
- Bahwa tujuan saksi dan Sdr. Restu Setianggi datang ke rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko untuk bermain saja;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko, disitu ada temannya Sdr. Muhammad Berlian Minarko yang saksi tidak kenal. Kemudian Sdr. Muhammad Berlian Minarko memberi uang kepada saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi untuk membeli minuman "Kawakawa", lalu saksi dan Sdr. Restu pergi untuk membeli 1 (satu) botol minuman "kawakawa". Setelah saksi kembali dari membeli minuman "kawakawa", tidak lama kemudian teman Sdr. Muhammad Berlian Minarko tersebut pamit pulang, setelah itu saksi bersama Sdr. Muhammad Berlian Minarko dan Sdr. Restu Setianggi minum kawakawa dan bermain game "mobile legend" dan selesai sekitar pukul 00.00. Setelah itu saksi dan Sdr. Restu Setianggi pulang;
- Bahwa waktu itu saksi tidak kenalan dengan temannya Sdr. Muhammad Berlian Minarko, tapi setelah temannya tersebut pulang, saksi tanya kepada Sdr. Muhammad Berlian Minarko "itu tadi siapa" dia bilang "itu namanya Fian, orang Puri Asri, datang untuk meminjam uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ke Korea"

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi bertanya “kira-kira melunasi tidak?” Sdr. Muhammad Berlian Minarko jawab “melunasi, saya kenal dan orang dekat juga”;

- Bahwa saksi tidak melihat Sdr. Muhammad Berlian Minarko memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada temannya tersebut;
- Bahwa Sdr. Muhammad Berlian Minarko pernah mengeluh kepada saksi katanya pacarnya minta putus gara-gara dia tidak mau diajak main game bareng pacarnya tersebut;
- Bahwa Sdr. Muhammad Berlian Minarko tidak pernah mengeluh masalah keluarganya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu itu temannya Sdr. Muhammad Berlian Minarko pergi untuk pulang atau kemana, karena dia hanya pamit saja dan tidak memberitahu mau kemana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi RESTU SETIANGGI Alias ESTU Bin ARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Berlian Minarko;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Alfianto Nugroho (Terdakwa), tetapi waktu saksi datang ke rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko waktu itu disitu ada Terdakwa;
- Bahwa saksi datang ke rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko pada tanggal 03 November 2023.
- Bahwa saksi datang ke rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko bersama Sdr. Alan Akbar Arisandi;
- Bahwa tujuan saksi dan Sdr. Alan Akbar Arisandi datang ke rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko untuk bermain saja;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko, disitu ada temannya Sdr. Muhammad Berlian Minarko yang saksi tidak kenal. Kemudian Sdr. Muhammad Berlian Minarko memberi uang kepada Sdr. Alan Akbar Arisandi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruhnya untuk membeli minuman “Kawakawa”, lalu Sdr. Alan Akbar Arisandi dan saksi pergi untuk membeli 1 (satu) botol minuman “kawakawa”. Setelah Sdr. Alan Akbar Arisandi dan saksi kembali dari

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



membeli minuman “kawakawa” tidak lama kemudian teman Sdr. Muhammad Berlian Minarko tersebut pamit pulang. Kemudian saksi bersama Sdr. Berlian Minarko dan Sdr. Alan Akbar Arisandi minum kawakawa lalu kami bermain game “mobile legend” dan selesai sekitar pukul 00.00. Setelah itu saksi dan Sdr. Alan Akbar Arisandi pulang;

- Bahwa waktu itu saksi tidak kenalan dengan temannya Sdr. Muhammad Berlian Minarko, tapi setelah temannya tersebut pulang, Sdr. Alan Akbar Arisandi tanya kepada Sdr. Muhammad Berlian Minarko “itu tadi siapa” Sdr. Muhammad Berlian Minarko bilang “itu namanya Fian, orang Puri Asri, datang untuk meminjam uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ke Korea”. Kemudian Sdr. Alan Akbar Arisandi bertanya “kira-kira melunasi tidak?” Sdr. Muhammad Berlian Minarko jawab “melunasi, saya kenal dan orang dekat juga”;
- Bahwa saksi tidak melihat Sdr. Muhammad Berlian Minarko memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada temannya tersebut;
- Bahwa Sdr. Muhammad Berlian Minarko pernah mengeluh katanya pacarnya minta putus gara-gara dia tidak mau diajak main game bareng pacarnya tersebut;
- Bahwa Sdr. Muhammad Berlian Minarko tidak pernah mengeluh masalah keluarganya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu itu temannya Sdr. Muhammad Berlian Minarko pergi untuk pulang atau kemana, karena dia hanya pamit saja dan tidak memberitahu mau kemana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Hj. SRI DINARSIH Binti ABDUL BARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama Muhammad Berlian Minarko dituduh melakukan pembunuhan terhadap suami saksi yaitu Korban Muhammad Aldar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di kamar

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di rumah yang beralamat di Perumahan Puri Asri Rt.002 Rw.021, Kelurahan Purwosari, Kecamatan comal, Kabupaten;

- Bahwa saat kejadian Sdr. Muhammad Berlian Minarko ada dirumah/ruko bersama saksi dan kakaknya yaitu Sdri. Intan Retno Sari;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 08.00 Wib, saksi membuka toko sembako dan beraktifitas jualan ditoko tersebut dibantu anak saksi Intan Retno Sari dan 2 karyawan saksi. Sekitar pukul 10.00 Wib, karyawan saksi yang bernama Ernawati, masuk dan bilang ke saksi "Bu, toko aksesoris bapak (suami saya/Korban) kok belum buka, padahal sudah siang". Karena khawatir, saksi menyuruh anak saksi Muhammad Berlian Minarko untuk menengok ayahnya (Korban). Sesampainya dirumah Korban anak saksi menelpon Sdr. Ernawati untuk menanyakan apakah di toko ada kunci rumah karena rumah Korban dalam keadaan terkunci, kemudian saksi menyuruh Sdr. Ernawati untuk menanyakan di tempat adiknya Korban barangkali ada kunci duplikat namun ternyata adik Korban tidak punya. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Sdr. Muhammad Berlian Minarko menelpon Sdri. Ernawati dan memberitahu jika ayahnya sudah meninggal dunia dengan keadaan badan berlumuran darah, selanjutnya Sdri. Ernawati memberitahu hal tersebut kepada saksi, dan saksi langsung menyusul ke rumah suami saksi (Korban). Sesampainya di rumah Korban disana sudah banyak orang, saat itu saksi masuk dan melihat banyak darah yang berceceran di tembok dan dilantai. Melihat hal tersebut saksi tidak sanggup dan lemas, akhirnya saksi keluar rumah;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat dengan jelas posisi Korban, karena baru masuk pikiran saksi sudah tidak karuan dan saksi tidak sanggup untuk melihatnya, jadi saksi tidak tahu posisi suami saksi (Korban) saat itu dan saksi juga tidak melihat luka ditubuh Korban.
- Bahwa awalnya saksi dan Korban serta anak-anak tinggal satu rumah di perumahan Puri Asri, jadi setiap pagi saksi dan suami saksi aktifitas jualan di pasar comal, dimana saksi dibantu anak-anak jualan sembako, sedangkan suami saksi (Korban) jualan asesoris, dan kami pulang ke rumah malam hari usai jualan. kemudian di ruko kami pernah terjadi kehilangan dan karena kejadian tersebut kemudian Korban memutuskan untuk tidur di ruko sedangkan saksi dan anak-anak tidur di rumah sampai kemudian suami saksi sakit stroke, akhirnya saksi dan anak-anak ikut tidur di ruko untuk merawat suami saksi. Setelah suami

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



saksi sembuh dari sakitnya, suami saksi memutuskan untuk kembali menempati rumah di perumahan Puri Asri katanya daripada kosong, sedangkan saksi dan anak-anak masih tetap tinggal di ruko, hingga kejadian pembunuhan tersebut terjadi;

- Bahwa hubungan suami saksi (Korban) dengan saksi dan anak-anak baik-baik saja, Suami saksi tidak pernah marah marah, paling dia suka menasihati anak-anaknya untuk sholat berjamaah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Alfianto Nugroho /Terdakwa, dia teman anak saksi yang bernama Muhammad Berlin Minarko;
- Bahwa Terdakwa memang sering main dengan anak saksi, tapi dulu waktu masih kecil, sejak lulus SMP sampai sekarang tidak pernah main lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah anak saksi untuk pinjam uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) katanya untuk mengurus kerja di Korea;
- Bahwa waktu itu saksi yang memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa, dan saksi bilang sudah tidak usah dikembalikan;
- Bahwa waktu itu saksi kasihan saja kepada Terdakwa karena katanya ibunya sedang sakit, dan saksi tahu hidup mereka juga kekurangan, jadi saksi bilang jika uang tersebut tidak usah dikembalikan;
- Bahwa setelah memberikan uang kepada Terdakwa saksi masuk ke kamar saksi dan anak saksi Muhammad Berlian Minarko juga masuk ke kamarnya;
- Bahwa Muhammad Berlian Minarko punya pacar, dan hubungannya dengan pacarnya tersebut disetujui oleh Korban.
- Bahwa sebelum kejadian Korban meninggal dunia, Sdr. Muhammad Berlian Minarko di rumah terus, dia baru keluar setelah saksi suruh untuk menengok ayahnya, dan ternyata ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Berlian Minarko tidak pernah minta sesuatu kepada Korban dan Korban tidak memenuhi;
- Bahwa korban itu orangnya jika perintah harus segera dilaksanakan, jadi jika marah sih tidak, cuma Korban sering menasihati anak-anaknya jika azan untuk segera sholat berjamaah, tapi tidak sampai yang marah-marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko saksi dan toko Korban ya toko bersama, milik saksi dan Korban, hanya saja untuk toko sembako saksi yang mengelola, sedangkan toko aksesoris dikelola oleh Korban;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan November 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Muhammad Berlian Minarko kepada Terdakwa waktu itu, karena setelah memberikan uang kepada Terdakwa saksi masuk kamar dan tidur;
- Bahwa saksi tahu ibu Terdakwa sakit itu dari saudara saksi yang di Semarang, yang kebetulan kenal dengan ibu Terdakwa, waktu itu saudara saksi telpon dia bilang jika ibunya Terdakwa sakit, kemudian saat Terdakwa datang untuk pinjam uang, saksi tanya bagaimana kondisi ibunya, dia bilang sudah baikan, makanya waktu itu saksi bilang uangnya gak usah dikembalikan, karena saksi kasihan sama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika waktu itu ada temannya Muhammad Berlian Minarko yang lain datang;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan di rumah Korban, tidak ada pintu atau jendela rumah yang rusak, tetapi saksi dengar ada pintu yang dijemuran rusak, mungkin didobrak oleh pelaku;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang bisa membuka pintu rumah Korban, selain Korban, saksi dan kedua anak saksi yaitu Muhammad Berlian Minarko dan Intan Retnosari;
- Bahwa Muhammad Berlian Minarko punya pacar, dan hubungannya dengan pacarnya tersebut disetujui oleh Korban;
- Bahwa kejadian Terdakwa pinjam uang dengan kejadian pembunuhan itu lebih dulu Terdakwa pinjam uang;
- Bahwa terdakwa sering main dengan Muhammad Berlian Minarko itu dulu waktu kecil, setelah SMP tidak lagi;
- Bahwa saksi tahu jika tetangga Korban ada yang kehilangan, waktu itu Korban bilang ke Muhammad Berlian Minarko "Berlian, kamu hati-hati, tetangga ada yang kehilangan";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa ada pintu di lantai atas yang rusak, dan menurut Terdakwa tidak ada pintu yang rusak, karena sudah dibuka oleh Sdr. Muhammad Berlian Minarko, Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **INTAN RETNO SARI Bin MUHAMMAD ALDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap ayah saksi yaitu Korban Muhammad Aldar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di kamar tidur di rumah yang beralamat di Perumahan Puri Asri Rt.002 Rw.021, Kelurahan Purwosari, Kecamatan comal, Kabupaten.
- Bahwa saat kejadian saksi bersama ibu dan adik saksi ada di ruko di pasar Comal.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 08.00 Wib, saksi bersama ibu saksi dan 2 orang karyawan toko beraktifitas jualan ditoko, sekitar pukul 10.00 Wib, karyawan ibu saksi yang bernama Ernawati, masuk dan bilang ke ibu saksi "Bu, toko aksesoris ayah saksi (Korban) kok belum buka, padahal sudah siang" karena khawatir, ibu saksi menyuruh adik saksi Muhammad Berlian Minarko untuk menengok ayah di rumahnya, sesampainya disana adik saksi menelphone Sdr. Ernawati untuk menanyakan apakah di toko ada kunci duplikat tidak karena rumah ayah saksi dalam keadaan terkunci, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, adik saksi Muhammad Berlian Minarko menelphone Sdri. Ernawati dan memberitahu jika ayah saksi sudah meninggal dunia dengan keadaan badan berlumuran darah, selanjutnya Sdri. Ernawati memberitahu hal tersebut kepada ibu saksi, dan saksi dan saat itu saksi dan ibu saksi langsung menuju ke rumah ayah saksi(Korban). Sesampainya di rumah Korban disana sudah banyak orang, saat itu saksi masuk dan melihat banyak darah yang berceceran di tembok dan dilantai. kemudian saksi disuruh keluar oleh Petugas yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat jelas posisi ayah saksi (Korban) dan saksi juga tidak melihat luka-lukanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap ayah saksi;
- Bahwa saksi tinggal sama ibu dan adik saksi, sedangkan ayah saksi tinggal sendirian di rumah tersebut;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ayah sama ibu saksi tidak tinggal satu rumah, setahu saksi dulu mereka tinggal satu rumah di ruko pasar Comal, waktu itu ayah saksi sakit dan setelah sembuh, ayah tinggal di rumah tersebut katanya biar dekat dengan masjid, karena ayah suka sholat berjamaah, sedangkan kami tetap tinggal di ruko pasar Comal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ayah saksi mengajak ibu saksi dan anak-anaknya tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa Ayah saksi punya 2 (dua) ruko, satu dikelola ibu dan satu dikelola oleh ayah, jaraknya berdekatan;
- Bahwa ayah saksi kesehariannya tidak pernah marah-marah terhadap ibu saksi ataupun terhadap anak-anaknya, jika menasihati sering, biasanya ayah selalu menyuruh anak-anaknya untuk sholat berjamaah, tapi tidak marah, hanya menasihati saja;
- Bahwa ayah saksi jika menyuruh itu harus segera dilaksanakan, jika tidak kadang marah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ayah dan ibu saksi bertengkar;
- Bahwa Ayah saksi tidak pernah marah ke adik saksi, bahkan ayah saksi lebih sayang kepada adik saksi daripada ke saksi dan adik saksi juga tidak pernah meminta sesuatu yang aneh-aneh yang tidak bisa ayah berikan;
- Bahwa adik saksi memang punya pacar namanya Rifda, dia sering main ke rumah dan ayah saksi setuju;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Alfianto, dia teman adik saksi Muhammad Berlian Minarko;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah menemui adik saksi katanya meminjam uang untuk mengurus kerja ke Korea;
- Bahwa waktu itu Terdakwa diberi pinjaman, yang memberi uang ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Muhammad Berlian Minarko kepada Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika waktu itu ada temannya Muhammad Berlian Minarko yang lain datang;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan di rumah Korban, tidak ada pintu atau jendela rumah yang rusak;

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang bisa membuka pintu rumah Korban, selain Korban, saksi ibu dan adik saksi yaitu Muhammad Berlian Minarko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. Saksi ERNAWATI Binti HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan disini sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap Korban Muhammad Aldar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di kamar tidur di rumah yang beralamat di Perumahan Puri Asri Rt.002 Rw.021, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 08.00 Wib, seperti biasa saksi beraktifitas jualan ditoko sembako milik Sdri. Dinarsih dan Korban, sampai sekitar sekitar pukul 10.00 Wib, saksi melihat toko asesoris milik Korban belum buka, kemudian saksi bilang ke Sdri Dinarsih "Bu, toko aksesoris bapak kok belum buka, padahal sudah siang" kemudian Sdri. Dinarsih menyuruh anaknya yang bernama Muhammad Berlian Minarko untuk menengok ayahnya di rumahnya, sesampainya disana Sdr. Muhammad Berlian Minarko menelpon saksi untuk menanyakan apakah di toko ada kunci duplikat karena rumah ayahnya dalam keadaan terkunci. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Sdr. Muhammad Berlian Minarko menelphone saksi dan memberitahu jika ayahnya sudah meninggal dunia dengan keadaan badan berlumuran darah, selanjutnya saksi memberitahu hal tersebut kepada Sdri. Dinarsih, lalu Sdr. Dinarsih dan anaknya yang bernama Intan Retno Sari serta saksi langsung menuju ke rumah Korban dan mendapati Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi melihat posisi Korban tidur miring menghadap tembok dengan badan sudah tertutup selimut dan di tembok banyak noda darah, saat itu saksi tidak melihat luka-lukanya dimana saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa korban punya 2 toko, satu toko sembako dikelola oleh istri dan anak-anak Korban sedangkan satunya lagi toko aksesoris yang dikelola oleh Korban sendiri.
- Bahwa korban tinggal dirumah tersebut sendirian, sedangkan istri dan anak-anak Korban tinggal dirumah belakang ruko di kompleks pasar Comal;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Korban tidak tinggal bersama istri dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Korban bertengkar sama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi bekerja di toko sembako yang dikelola oleh istri Korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Alfianto Nugroho.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. Saksi ARIF SUBEHI Bin (Alm) KISTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban Muhammad Aldar, karena rumah yang ditempati istri dan anak-anaknya berdekatan dengan rumah saksi, sedangkan Korban sendiri sudah sekitar satu tahun menempati rumahnya yang di Perumahan Puri Asri Comal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu saksi pulang kerja, di rumah yang dihuni oleh istri dan anak-anak Korban ramai orang, dan anak saksi memberitahu katanya Sdr. Muhammad Aldar meninggal dunia dan diduga akibat dibunuh, saat itu saksi juga ikut melayat;
- Bahwa saksi tidak tahu Korban meninggal karena apa, karena saksi tidak melihat kejadiannya, hanya saja orang-orang bilang katanya korban meninggal karena dibunuh;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka ditubuh Korban, tapi saat itu saksi melihat divideo, terlihat ada luka sayatan dileher Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;



- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Korban pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, menjelang maghrib, waktu itu Korban datang ke rumah yang ditempati istri dan anak-anak Korban, dan Korban menyuruh anak Korban yang bernama Muhammad Berlin Minarko untuk mandi dan sholat berjamaah. waktu itu ada sedikit cekcok antar Korban dengan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Korban tidak tinggal satu rumah dengan istri dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Korban bertengkar dengan istri atau anak-anaknya;
- Bahwa sehari-harinya Korban berperilaku baik, dia selalu sholat berjamaah di masjid;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Alfianto Nugroho;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

13. Saksi MUHAMMAD BERLIAN MINARKO Bin (Alm) MUHAMMAD ALDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik semua tidak benar;
- Bahwa saksi tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelum tanda tangan saksi membacanya;
- Bahwa saksi mau menandatangani Berita Acara tersebut karena saksi dipaksa dan di tekan oleh pihak penyidik;
- Bahwa waktu itu saksi sudah menyampaikan ke Penyidik jika saksi tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Terdakwa Alfianto yang mengatakan jika ia melakukan pembunuhan terhadap ayah saksi (Korban) karena disuruh oleh saksi, tapi pihak penyidik tidak percaya dan memaksa saksi untuk mengakui jika saksi yang telah menyuruh Sdr. Alfianto melakukan pembunuhan terhadap ayah saksi;
- Bahwa Penyidik menekan dan memaksa saksi dengan cara saksi dipukul sehingga saksi mengiyakan katerangan Terdakwa Alfianto;
- Bahwa pada BAP Penyidik, Saksi mengatakan jika yang mengetahui rencana pembunuhan terhadap ayah Saksi hanya saksi dan Terdakwa Alfianto saja, itu tidak benar karena Saksi tidak pernah merencanakan atau menyuruh Terdakwa untuk membunuh ayah saksi;
- Bahwa tidak benar saksi menyatakan jika motif pembunuhan yang Saksi rencanakan tersebut karena saksi kesal pacaran tidak direstui oleh

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



ayah saksi dan Saksi minta dibelikan sepeda motor N-Max kepada ayah Saksi, tapi tidak dibelikan, karena hubungan saksi dengan pacar saksi direstui oleh ayah saksi, dan saksi tidak meminta sepeda motor kepada ayah saksi karena saksi sudah mempunyai sepeda motor;

- Bahwa waktu di persidangan, Sdri. Rifda (Pacar Saksi) menyatakan jika waktu dikantor polisi, Saksi menangis dan meminta maaf ke Sdri Rifda dan mengaku jika Saksi yang telah menyuruh Terdakwa untuk membunuh ayah saksi, saksi mengatakan itu ke pacar saksi karena saksi sudah bilang ke pacar saksi jika saksi tidak menyuruh Terdakwa tapi dia juga tidak percaya, akhirnya ya sudah saksi mengaku saja;

- Bahwa saksi mengetahui ayah saksi meninggal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib lebih;

- Bahwa Saksi mengetahui ayah Saksi meninggal dunia awalnya saksi disuruh ibu saksi untuk menengok ayah saksi karena toko ayah saksi sampai siang belum buka, kemudian saksi mendatangi rumah ayah saksi tapi rumah ayah saksi sepi dan pintunya terkunci, kemudian saksi telpon karyawan ibu saksi untuk meminta kunci serep kepada saudara ayah saksi, tapi katanya tidak punya, akhirnya saksi keliling rumah dan membuka paksa pintu rumah, lalu saksi masuk menuju kamar ayah saksi dan mendapati ayah saksi berada diatas kasur dengan tubuh yang ditutupi selimut, setelah saksi membuka selimut yang menutupi tubuh ayah saksi, saksi melihat ayah saksi berlumuran darah, saksi panggil-panggil tidak menyahut dan kamar dalam keadaan sudah acak-acakan;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi keluar dan melihat Sdr. Agus sedang melintas di depan rumah yang akhirnya saksi memanggil Sdr. Agus, kemudian Sdr. Agus datang untuk mengecek lalu keluar untuk memanggil warga, hingga warga berdatangan;

- Bahwa ketika diperlihatkan dipersidangan hasil print story whatsapp berupa foto depan sebuah rumah dengan caption "last", saksi mengatakan itu story yang Saksi buat, foto waktu saksi berada di depan rumah ayah saksi karena gak bisa masuk rumah, sedangkan caption "last" itu tidak ada maksud apa-apa saksi hanya asal nulis saja;

- Bahwa ketika ditunjukkan pula story Whatsapp tulisan "Sampe mati ora tak maafke mati suu assuuu" Saksi menerangkan bahwa kata-kata itu Saksi tujukan kepada pelaku yang telah membunuh ayah saksi, karena saksi tidak terima ayah saksi dibunuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 03 November 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk pinjam uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus berangkat kerja ke Korea, namun karena saksi tidak punya uang akhirnya ibu saksi yang memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa datang yang menemui Terdakwa awalnya saksi kemudian saksi mandi dan yang menemui Terdakwa kemudian ibu saksi;
- Bahwa yang menyerahkan uang ke Terdakwa itu ibu saksi;
- Bahwa waktu itu ibu saksi bilang jika uangnya tidak usah dikembalikan, buat kamu saja, kemudian ibu saksi masuk lalu Terdakwa bilang ke saksi, "bagaimana ini, koq uangnya tidak usah dikembalikan?" terus saksi jawab, ya sudah nggak apa-apa, berarti itu rezeki kamu";
- Bahwa setelah itu saksi dengan Terdakwa ngobrol biasa saja, seperti kamu kerja dimana, bertemannya dengan siapa saja, bagaimana kondisi ibunya, karena saat itu ibu Terdakwa sedang sakit, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan ayah saksi sebelum kejadian tersebut, waktu itu ayah saksi mengingatkan saksi agar hati-hati dan menjaga barang-barang karena tetangga sebelah habis kemalingan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ibu dan ayah saksi tidak tinggal satu rumah, tapi yang saksi tahu, ayah saksi tidurnya di rumah Puri Asri tapi jika siang, saat ayah saksi jaga toko pulangnya ke toko yang saksi dan ibu saksi tempati, jadi setiap hari kami selalu bertemu;
- Bahwa saksi pernah marah ke ayah saksi karena saksi sering dikejar-kejar untuk sholat, dan ayah saksi suka menyembunyikan remot TV dan HP saksi, tapi saksi marahnya tidak sampai yang ke hati;
- Bahwa sekarang saksi tahu, yang membunuh ayah saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membunuh ayah Saksi motifnya mungkin awalnya Terdakwa mau merampok di rumah ayah saksi terus ketahuan oleh ayah saksi, karena itu Terdakwa membunuh ayah saksi;
- Bahwa saksi membantah semua keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa ayah saksi orangnya keras, ibu saksi juga keras;
- Bahwa ayah dan ibu saksi memang sering bertengkar, tapi ayah saksi tidak pernah memukul ibu saksi;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu saksi tinggal terpisah sudah lama sekitar 3 (tiga) tahunan, tapi mereka tidak bercerai, hanya pisah rumah saja;
- Bahwa yang lebih sayang ke saksi adalah ayah tapi ibu saksi juga sayang sama saksi;
- Bahwa yang memberi uang ke saksi ibu saksi, jika ayah tidak pernah;
- Bahwa saksi bilang story Whatsapp tulisan "Sampe mati ora tak maafke mati suu assuuu" itu ditujukan ke pelaku, dan Saksi tahu jika Terdakwa pelakunya, saksi tidak apa-apakan Terdakwa walaupun saksi sudah tahu jika Terdakwa yang membunuh ayah saksi karena kata ibu saksi, saksi tidak boleh dendam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membunuh ayahnya, karena yang benar adalah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban atas perintah Saksi dengan iming-iming Terdakwa diperbolehkan mengambil semua barang berharga milik Korban kecuali HP dan akan di kasih uang lagi oleh Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa tahukenaah Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Muhammad Aldar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Korban yang beralamat di Perum Puri Asri Jl. Merpati No. 01 Rt.02 Rw.21, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban dengan cara Terdakwa masuk ke rumah Korban dengan memanjat ke lantai dua melalui tangga spiral kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu yang ada dilantai dua yang saat itu sudah terbuka, setelah masuk Terdakwa turun ke lantai satu dan langsung menuju ke kamar Korban, lalu Terdakwa naik ke kasur dimana saat itu Korban sedang tidur dan Terdakwa langsung menusuk leher Korban

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggoroknya hingga korban meninggal dunia, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan Terdakwa dari darah lalu mengambil barang-barang berharga milik korban setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu depan dan pulang ke rumah;

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menusuk Korban 2 kali mengenai leher dengan menggunakan pisau;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban adalah pisau milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa waktu itu Terdakwa memang sudah ada niat untuk membunuh Korban;

- Bahwa Terdakwa membunuh Korban karena Terdakwa disuruh oleh anak Korban yang bernama Muhammad Berlian Minarko;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban awalnya pada tanggal 03 November 2023 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus kerja ke Korea, dan Terdakwa dipinjam uang oleh ibunya Sdr. Muhammad Berlian Minarko (istri Korban) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), waktu itu ibu Sdr. Muhammad Berlian Minarko bilang jika uang tersebut tidak usah dikembalikan setelah ibunya masuk ke rumah, Sdr. Muhammad Berlian Minarko keluar menemui Terdakwa, lalu Terdakwa bilang ke Sdr. Muhammad Berlian Minarko "ini bagaimana, saya pinjam uang koq tidak usah dikembalikan?" kemudian Sdr. Muhammad Berlian Minarko bilang "Nggak apa-apa uang itu tidak usah dikembalikan tapi tolong kamu bunuh ayah saya", awalnya Terdakwa tidak menanggapi, tapi Sdr. Berlian Minarko terus memberitahu rencana-rencananya, dia bilang jika Terdakwa boleh mengambil barang-barang berharga milik ayahnya kecuali HP, karena HP tersebut nanti akan dibuat kode, jika ayahnya sampai siang tidak ke toko, kemudian HP nya ditelpon tidak diangkat berarti Terdakwa sudah membunuhnya, Sdr. Muhammad Minarko juga menjanjikan jika Terdakwa sudah mengeksekusi ayahnya, maka Terdakwa akan diberi uang lagi tapi tidak menyebutkan nominalnya, setelah itu teman-teman sdr. Muhammad Berlian Minarko datang lalu Terdakwa pulang. sekitar seminggu kemudian ibu Terdakwa meninggal dan dalam waktu seminggu tersebut Sdr. Muhammad Berlian Minarko sering nge-chat Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa sudah menjalankan perintahnya atau belum, tetapi Terdakwa tidak menjawabnya, setelah ibu Terdakwa meninggal Sdr. Muhammad Berlian juga masih terus menanyakan hal tersebut kepada

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, hingga akhirnya karena kondisi Terdakwa sedang tidak stabil dan waktu itu Terdakwa juga butuh uang, akhirnya Terdakwa mulai mengamati kehidupan sehari-hari Korban dan situasi di rumah Korban dan pada tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah Korban dan melakukan pembunuhan terhadap Korban;

- Bahwa Terdakwa bilang Sdr. Muhammad Berlian memberitahu rencana pembunuhan tersebut kepada Terdakwa, waktu itu Sdr. Muhammad Berlian Minarko merencanakan untuk jalan masuknya saja yaitu melalui pintu atas dan Sdr. Muhammad Berlian Minarko yang akan membuka pintu tersebut, agar Terdakwa lebih mudah untuk masuk ke rumah Korban, jika membunuhnya pakai apa atau dengan cara apa, dan kapan waktunya itu terserah Terdakwa, dia hanya menyiapkan jalan agar Terdakwa dapat masuk ke rumah Korban dengan mudah untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa menurut Sdr. Muhammad Berlian Minarko, dia ingin agar Terdakwa membunuh ayahnya karena sakit hati hubungannya dengan pacarnya tidak direstui dan ia minta dibelikan sepeda motor N-Max kepada ayahnya tapi tidak dibelikan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ada di dalam kardus dan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ada di dompet di jok sepeda motor listrik, sedangkan HP korban tidak Terdakwa ambil karena Sdr. Muhammad Berlian Minarko sudah berpesan agar Terdakwa jangan mengambil HP korban karena untuk kode;
- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk judi online;
- Bahwa Sdr. Muhamamd Berlian Minarko menghubungi Terdakwa melalui aplikasi chatgame.
- Bahwa waktu itu Sdr. Muhammad Berlian Minarko bilang melalui chatgame jika pintu atas sudah dibuka. Saat itu karena Terdakwa banyak masalah dan butuh uang juga, Terdakwa mulai pikir-pikir dan mengamati situsai di sekitar rumah Korban, sebelum akhirnya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa waktu Sdr. Muhammad Berlian Minarko menyuruh Terdakwa membunuh Korban, ibunya tidak tahu;
- Bahwa waktu meminjamkan uang ke Terdakwa, Ibu Sdr. Muhammad Berlian Minarko cuma bilang ke Terdakwa, "sudah uangnya tidak usah dikembalikan, yang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat kamu dan Rp.

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengobatan ibu kamu, yang penting kamu gunakan baik-baik uang tersebut”, itu saja yang ia katakan.

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Muhammad Berlian Minarko niatnya untuk pinjam uang untuk mengurus kerja di Korea;
- Bahwa waktu itu yang memberikan uang ke Terdakwa ibunya;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membunuh Korban adalah Sdr. Muhammad Berlian Minarko;
- Bahwa Sdr. Muhammad Berlian Minarko menyuruh Terdakwa membunuh dan hanya merencanakan jalan masuknya saja, jika cara membunuhnya dan kapan waktunya terserah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditunjukkan dipersidangan chat Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Berlian Minarko yang menanyakan “aman tidak” adalah waktu itu Terdakwa chat ke Sdr. Muhammad Berlian Minarko “aman tidak”, maksudnya jika Terdakwa melakukan sesuai rencana Sdr. Muhammad Berlian Minarko itu aman atau tidak;
- Bahwa waktu membunuh korban Terdakwa memakai tutup kepala, memakai masker dan memakai sarung tangan, sedangkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk adalah pisau dapur dengan panjang sekitar 25 cm dengan gagang plastik warna hitam;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan barang-barang tersebut dan juga kunci pintu rumah Korban yang waktu itu Terdakwa bawa, Terdakwa buang di sungai Comal;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena kasus pencurian, kemudian dikembangkan oleh penyidik hingga terbongkar kasus pembunuhan ini;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang membunuh Korban, karena setelah melakukan pembunuhan, Terdakwa bingung mau menyerahkan diri tapi takut dan setiap malam selalu kecium parfum Korban yang membuat Terdakwa tidak tenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa janji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.-----1 (satu) potong sarung motif garis kotak warna coklat;
- 2.-----1 (satu) potong kaos lengan pencek warna kuning;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.-----1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 4.-----1 (satu) potong sprei motif kucing dan bunga warna merah;
- 5.-----1 (satu) potong selimut motif garis hitam putih;
- 6.-----1 (satu) potong celana panjang warna putih;
- 7.-----1 (satu) buah kotak kardus bekas warna hitam;
- 8.-----1 (satu) buah dompet kulit ular warna coklat;
- 9.-----1 (satu) potong celana warna putih bernoda darah;
- 10.-----1 (satu) set kunci kontak sepeda motor listrik;
- 11.-----1 (satu) buah kasur busa warna merah bernoda darah;
- 12.-----1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 13.----1 (satu) lembar Buku Tabungan BRI Britama Rek : 2241-01-015294-50-7
An. Alfianto Nugroho;
- 14.-----1 (satu) buah ATM debit BRI No.Kartu 5221-8431-4707-6900;
- 15.-----1 (satu) buah batu asahan.
- 16.---1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Registrasi G-
3778-CM;
- 17.-----1 (satu) lembar Slip Transfer TOP UP LINK AJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2023 terdakwa yang merupakan seorang penjual makanan dimsum berencana ingin pergi ke negara Korea untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga membutuhkan uang untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu terdakwa berpikiran untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarko yang merupakan anak kandung dari korban Muhamad Aldar, yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko lewat telepon dan menyampaikan maksudnya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko yang terletak di Komplek Pasar Comal, dengan maksud untuk meminjam uang, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko sedang berada di kamar mandi, sehingga terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari saksi Muhammad Berlian Minarko, yakni saksi Hj. Sri Dinarsih, sehingga pada kesempatan itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarko untuk mengurus dokumen guna pergi bekerja ke Negara Korea. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, saksi Hj. Sri Dinarsih lantas memanggil saksi

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Berlian Minarkodan memintanya mengambil uang di dalam dompet milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di dalam rumah toko tersebut, lalu sesaat kemudian saksi Muhammad Berlian Minarko menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, yang kemudian oleh saksi Hj. Sri Dinarsih uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sembari mengatakan, “iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek” (Ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu saja dan ibumu, aku minta maaf tidak bisa jenguk karena saya habis jatuh), lalu saksi setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah toko, meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkodi luar rumah toko;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarko berbincang-bincang, yang pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali menegaskan kepada terdakwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Hj. Sri Dinarsih, yang pada pokoknya uang tersebut tidak perlu dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, melainkan untuk terdakwa saja, dengan mengatakan, “Iki duit sejuta limangatus nggo kowe, ora usah nyaur”, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko menambahkan, “tapi tulung patekke bapakku, ngko tak tambahi meneh, lah duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe” (tapi saya minta tolong kamu bunuh bapak saya, nanti uangnya saya tambah lagi, dan uang yang di rumah bapak saya kamu ambil saja), pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Muhammad Berlian Minarko perihal bagaimana cara melakukan hal yang diperintahkan tersebut, lalu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali mengatakan, “carane koe

manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tulung HP ne bapakku ojo dijukut soale ngko nek tokone bapakku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapakku dadi mengko aku seng dikongkon niliki bapakku nang umah” (caranya kamu naik ke lantai dua nanti pintu atas tidak dikunci, nanti jika eksekusi tolong HP jangan diambil karena nanti jika toko bapak saya belum buka sampai siang saya bisa pura-pura beralibi telpon dan mengecek rumah bapak saya);

- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya apa alasan saksi Muhammad Berlian Minarko menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut, dan saksi Muhammad Berlian Minarko beralasan karena ayah saksi Muhammad Berlian Minarko yaitu korban Muhamad Aldar tidak menyetujui hubungan asmara antara saksi Muhammad Berlian Minarko dengan saksi Rifda Hanifah,

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Muhammad Berlian Minarko meminta dibelikan sepeda motor kepada korban namun tidak dikabulkan, setelah itu terdakwa pulang karena ada teman dari saksi Muhammad Berlian Minarko yang datang ke rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko;

- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Muhammad Berlian Minarkotersebut, terdakwa terus terngiang-ngiang akan permintaan dari saksi Muhammad Berlian Minarko, sempat muncul perasaan ragu dan takut dari diri terdakwa, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko melalui Whatsapp, dengan berkata, "kira-kira aman pora leh?" (kira-kira aman apa tidak?), lalu dijawab oleh saksi Muhammad Berlian Minarkodengan mengatakan, "yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo" (ya tanya dulu jika memang tidak aman, nanti saya sendiri saja");

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa merasa terdesak dengan kebutuhan ekonomi, dan imbalan dari saksi Muhammad Berlian Minarko, sehingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mulai mengasah pisau menggunakan batu asahan di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mulai memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru serta sepatu merk ortus warna abu-abu, sambil membawa sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam, serta membawa pisau yang telah di asah tersebut dan memasukan ke dalam saku celana. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mulai berjalan ke arah rumah korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa. Sesampainya di bagian utara rumah korban, terdakwa memanjat dan melompati pagar besi, lalu naik ke

balkon di lantai dua melalui tangga spiral, selanjutnya masuk ke area jemur melalui atas genteng, di tempat tersebut terdakwa mulai memakai sarung tangan, masker dan baff, lalu mulai memasuki rumah melalui pintu masuk yang ada di lantai dua yang pada saat itu sudah sedikit terbuka sebagaimana yang diarahkan oleh saksi Muhammad Berlian Minarko. Selanjutnya terdakwa mulai berjalan turun ke lantai satu dengan cara menyusuri tangga di dalam rumah sembari mengeluarkan pisau yang disimpan di saku celana lalu memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan, dan berjalan ke arah kamar korban namun karena kondisi gelap sehingga terdakwa menggunakan senter yang ada di handphone terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kiri untuk menerangi sekitar, selanjutnya terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban dan terlihat korban dalam kondisi tertidur terlentang dengan



posisi kepala di utara dan kaki di arah selatan serta tertutup selimut, melihat hal tersebut terdakwa berdiri di atas korban menghadap ke utara lalu mulai mengayunkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah tenggorokan korban, namun pada saat itu korban terbangun dan memberikan perlawanan dengan cara menjambak rambut terdakwa dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa menduduki korban lalu melepas handphone yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kiri lalu membekap mulut korban menggunakan tangan kiri, sementara tangan kembali mengayunkan pisau ke arah dada korban, lalu ke arah leher sebelah kiri dan terdakwa tarik ke arah tenggorokan, sehingga membuat korban lemas dan terdengar suara mendengkur. Kemudian setelah memastikan korban tidak berdaya, terdakwa mulai menyalakan lampu rumah dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan noda darah, dengan menggunakan kain yang ada di rumah tersebut untuk membersihkan noda darah yang tercecer di lantai;

- Bahwa setelah memastikan badan terdakwa bersih dari darah, lalu terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban untuk mencari uang, dan ditemukanlah sebuah kotak kardus bekas warna hitam yang setelah dibuka berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar sebelah, dan mulai mencari barang berharga dengan cara membuka lemari dan mengeluarkan pakaian-pakaian yang ada di dalamnya, namun apa yang dicari terdakwa tidak ketemu, sehingga terdakwa kembali ke kamar korban dan membalikan posisi korban ke arah timur berharap menemukan dompet, namun tetap saja tidak ditemukan, sehingga terdakwa menutupi badan korban menggunakan pakaian yang ada di kamar sebelah. Setelah itu terdakwa menuju ke garasi lalu melihat ada sepeda motor elektrik, namun tidak ada kuncinya, sehingga terdakwa kembali mencari kunci motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor elektrik tersebut berada di dalam kamar sebelah kamar korban, lalu terdakwa mulai membuka bagasi motor dan menemukan sebuah dompet kulit ular warna coklat yang setelah dibuka berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan lalu meletakan dompet tersebut kembali di dalam bagasi sepeda motor elektrik. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang tergantung di pintu, lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci rumah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pulang ke rumah, dan melepas semua pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, selanjutnya terdakwa mandi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi ke ATM Bank BRI di Purwoharjo dengan menggunakan sepeda motor Supra milik kakak terdakwa dan melakukan TOP UP saldo aplikasi LINK AJA sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk main judi online setelah itu terdakwa pulang dan tidur, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh kakak terdakwa yang memberitahukan korban Muhamad Aldar telah terbunuh;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, lalu memasukan ke dalam tas ransel warna abu-abu, lalu terdakwa membawanya dan membuang plastik berikut dengan isinya tersebut ke sungai Comal, namun terdakwa kembali membawa pulang tas ransel warna abu-abu tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban Muhamad Aldar meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.,FM. dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher sisi kiri, luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi yang terdiri dari alternatif dan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja;**
3. **Unsur dengan rencana terlebih dulu;**
4. **Unsur merampas nyawa orang lain;**
5. **Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM- 242/JKTSL/10/2022, yaitu Terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang bahwa mengenai unsur “ barang siapa “ ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*Wils-theorie*) dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan ‘teori kehendak’, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ‘sengaja’ adalah ‘kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu’ atau ‘akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu’;

Menimbang bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*Voorstellings-theorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, dengan kata lain unsur ‘kehendak’ atau ‘menghendaki dan mengetahui’ dalam kaitannya dengan unsur ‘kesengajaan’ tidak dapat dibuktikan

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas secara materiil karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku dapat dilihat dari 'keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum' yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi yang timbul kemudian juga dapat diklasifikasikan sebagainya hilangnya nyawa seseorang. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Perbuatan ini telah terpenuhi, cukup apabila dengan dilakukannya perbuatan itu, dapat dibayangkan atau diperkirakan akibat yang akan terjadi;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2023 terdakwa yang merupakan seorang penjual makanan dimsum berencana ingin pergi ke negara Korea untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga membutuhkan uang untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu terdakwa berpikiran untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarko yang merupakan anak kandung dari korban Muhamad Aldar, yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko lewat telepon dan menyampaikan maksudnya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko yang terletak di Komplek Pasar Comal, dengan maksud untuk meminjam uang, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko sedang berada di kamar mandi, sehingga terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari saksi Muhammad Berlian Minarko, yakni saksi Hj. Sri Dinarsih, sehingga pada kesempatan itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarko untuk mengurus dokumen guna pergi bekerja ke Negara Korea. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, saksi Hj. Sri Dinarsih lantas memanggil saksi Muhammad Berlian Minarko dan memintanya mengambil uang di dalam dompet milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di dalam rumah toko tersebut, lalu sesaat kemudian saksi Muhammad Berlian Minarko menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, yang kemudian oleh saksi Hj. Sri Dinarsih uang tersebut diserahkan

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



kepada terdakwa sembari mengatakan, “iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek” (Ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu saja dan ibumu, aku minta maaf tidak bisa jenguk karena saya habis jatuh), lalu saksi setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah toko, meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkodi luar rumah toko;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarko berbincang-bincang, yang pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali menegaskan kepada terdakwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Hj. Sri Dinarsih, yang pada pokoknya uang tersebut tidak perlu dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, melainkan untuk terdakwa saja, dengan mengatakan, “Iki duit sejuta limangatus nggo kowe, ora usah nyaur”, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko menambahkan, “tapi tulung patekke bapakku, ngko tak tambahi meneh, lah duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe” (tapi saya minta tolong kamu bunuh bapak saya, nanti uangnya saya tambah lagi, dan uang yang di rumah bapak saya kamu ambil saja), pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Muhammad Berlian Minarko perihal bagaimana cara melakukan hal yang diperintahkan tersebut, lalu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali mengatakan, “carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tulung HP ne bapakku ojo dijukut soale ngko nek tokone bapakku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapakku dadi mengko aku seng dikongkon niliki bapakku nang umah” (caranya kamu naik ke lantai dua nanti pintu atas tidak dikunci, nanti jika eksekusi tolong HP jangan diambil karena nanti jika toko bapak saya belum buka sampai siang saya bisa pura-pura beralibi telpon dan mengecek rumah bapak saya);

- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya apa alasan saksi Muhammad Berlian Minarko menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut, dan saksi Muhammad Berlian Minarko beralasan karena ayah saksi Muhammad Berlian Minarko yaitu korban Muhamad Aldar tidak menyetujui hubungan asmara antara saksi Muhammad Berlian Minarko dengan saksi Rifda Hanifah, dan saksi Muhammad Berlian Minarko meminta dibelikan sepeda motor kepada korban namun tidak dikabulkan, setelah itu terdakwa pulang karena ada teman dari saksi Muhammad Berlian Minarko yang datang ke rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko;

- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Muhammad Berlian Minarko tersebut, terdakwa terus terngiang-ngiang akan permintaan dari saksi

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Berlian Minarko, sempat muncul perasaan ragu dan takut dari diri terdakwa, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko melalui Whatsapp, dengan berkata, “kira-kira aman pora leh?” (kira-kira aman apa tidak?), lalu dijawab oleh saksi Muhammad Berlian Minarko dengan mengatakan, “yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo” (ya tanya dulu jika memang tidak aman, nanti saya sendiri saja”);

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa merasa terdesak dengan kebutuhan ekonomi, dan imbalan dari saksi Muhammad Berlian Minarko, sehingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mulai mengasah pisau menggunakan batu asahan di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mulai memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru serta sepatu merk ortus warna abu-abu, sambil membawa sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam, serta membawa pisau yang telah di asah tersebut dan memasukan ke dalam saku celana. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mulai berjalan ke arah rumah korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa. Sesampainya di bagian utara rumah korban, terdakwa memanjat dan melompati pagar besi, lalu naik ke balkon di lantai dua melalui tangga spiral, selanjutnya masuk ke area jemur melalui atas genteng, di tempat tersebut terdakwa mulai memakai sarung tangan, masker dan baff, lalu mulai memasuki rumah melalui pintu masuk yang ada di lantai dua yang pada saat itu sudah sedikit terbuka sebagaimana yang diarahkan oleh saksi Muhammad Berlian Minarko. Selanjutnya terdakwa mulai berjalan turun ke lantai satu dengan cara menyusuri tangga di dalam rumah sembari mengeluarkan pisau yang disimpan di saku celana lalu memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan, dan berjalan ke arah kamar korban namun karena kondisi gelap sehingga terdakwa menggunakan senter yang ada di handphone terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kiri untuk menerangi sekitar, selanjutnya terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban dan terlihat korban dalam kondisi tertidur terlentang dengan posisi kepala di utara dan kaki di arah selatan serta tertutup selimut, melihat hal tersebut terdakwa berdiri di atas korban menghadap ke utara lalu mulai mengayunkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah tenggorokan korban, namun pada saat itu korban terbangun dan memberikan perlawanan dengan cara menjambak rambut terdakwa dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa menduduki korban lalu melepas handphone yang sebelumnya dipegang menggunakan

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri lalu membekap mulut korban menggunakan tangan kiri, sementara tangan kembali mengayunkan pisau ke arah dada korban, lalu ke arah leher sebelah kiri dan terdakwa tarik ke arah tenggorokan, sehingga membuat korban lemas dan terdengar suara mendengkur. Kemudian setelah memastikan korban tidak berdaya, terdakwa mulai menyalakan lampu rumah dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan noda darah, dengan menggunakan kain yang ada di rumah tersebut untuk membersihkan noda darah yang tercecer di lantai;

- Bahwa setelah memastikan badan terdakwa bersih dari darah, lalu terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban untuk mencari uang, dan ditemukanlah sebuah kotak kardus bekas warna hitam yang setelah dibuka berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar sebelah, dan mulai mencari barang berharga dengan cara membuka lemari dan mengeluarkan pakaian-pakaian yang ada di dalamnya, namun apa yang dicari terdakwa tidak ketemu, sehingga terdakwa kembali ke kamar korban dan membalikan posisi korban ke arah timur berharap menemukan dompet, namun tetap saja tidak ditemukan, sehingga terdakwa menutupi badan korban menggunakan pakaian yang ada di kamar sebelah. Setelah itu terdakwa menuju ke garasi lalu melihat ada sepeda motor elektrik, namun tidak ada kuncinya, sehingga terdakwa kembali mencari kunci motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor elektrik tersebut berada di dalam kamar sebelah kamar korban, lalu terdakwa mulai membuka bagasi motor dan menemukan sebuah dompet kulit ular warna coklat yang setelah dibuka berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan lalu meletakan dompet tersebut kembali di dalam bagasi sepeda motor elektrik. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang tergantung di pintu, lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci rumah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pulang ke rumah, dan melepas semua pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, selanjutnya terdakwa mandi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi ke ATM Bank BRI di Purwoharjo dengan menggunakan sepeda motor Supra milik kakak terdakwa dan melakukan TOP UP saldo aplikasi LINK AJA sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk main judi online setelah itu terdakwa pulang dan tidur, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh kakak terdakwa yang memberitahukan korban Muhamad Aldar telah terbunuh;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, lalu memasukan ke dalam tas ransel warna abu-abu, lalu terdakwa membawanya dan membuang plastik berikut dengan isinya tersebut ke sungai Comal, namun terdakwa kembali membawa pulang tas ransel warna abu-abu tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban Muhamad Aldar meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.,FM. dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher sisi kiri, luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan rencana terlebih dulu;

Menimbang bahwa KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang- undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi);

Menimbang bahwa Memorie van Toelichting (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat, 2003: 23). MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang;

Menimbang bahwa Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.” Menurut Abidin & Hamzah (2010: 304), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan;

Menimbang bahwa tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo (1996: 123) mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Leden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. Soesilo (1996: 123) mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna (dalam Tongat, 2003: 23) menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Menurut Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya: (Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang;

Menimbang bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu;

Menimbang bahwa ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;

Menimbang bahwa dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- (1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
- (2) Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban;

Menimbang bahwa mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur “dengan rencana lebih dulu”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja” yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarkoyang terletak di Komplek Pasar Comal, dengan maksud untuk meminjam uang, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkosedang berada di kamar mandi, sehingga terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari saksi Muhammad Berlian Minarko, yakni saksi Hj. Sri Dinarsih, sehingga pada kesempatan itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarko untuk mengurus dokumen guna pergi bekerja ke Negara Korea. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, saksi Hj. Sri Dinarsih lantas memanggil saksi Muhammad Berlian Minarko dan memintanya mengambil uang di dalam dompet milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di dalam rumah toko tersebut, lalu sesaat kemudian saksi Muhammad Berlian Minarko menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, yang kemudian oleh saksi Hj. Sri Dinarsih uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sembari mengatakan, “iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek” (Ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu saja dan ibumu, aku minta maaf tidak bisa jenguk karena saya habis jatuh), lalu saksi setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah toko, meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarko di luar rumah toko;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarko berbincang-bincang, yang pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali menegaskan kepada terdakwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Hj. Sri Dinarsih, yang pada pokoknya uang tersebut tidak perlu dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, melainkan untuk terdakwa saja, dengan mengatakan, “Iki duit sejuta limangatus nggo kowe, ora usah nyaur”, namun

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko menambahkan, “tapi tulung patekke bapakku, ngko tak tambahi meneh, lah duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe” (tapi saya minta tolong kamu bunuh bapak saya, nanti uangnya saya tambah lagi, dan uang yang di rumah bapak saya kamu ambil saja), pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Muhammad Berlian Minarko perihal bagaimana cara melakukan hal yang diperintahkan tersebut, lalu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali mengatakan, “carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tulung HP ne bapakku ojo dijukut soale ngko nek tokone bapakku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapakku dadi mengko aku seng dikongkon niliki bapakku nang umah” (caranya kamu naik ke lantai dua nanti pintu atas tidak dikunci, nanti jika eksekusi tolong HP jangan diambil karena nanti jika toko bapak saya belum buka sampai siang saya bisa pura-pura beralibi telpon dan mengecek rumah bapak saya);

- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya apa alasan saksi Muhammad Berlian Minarko menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut, dan saksi Muhammad Berlian Minarko beralasan karena ayah saksi Muhammad Berlian Minarko yaitu korban Muhamad Aldar tidak menyetujui hubungan asmara antara saksi Muhammad Berlian Minarko dengan saksi Rifda Hanifah, dan saksi Muhammad Berlian Minarko meminta dibelikan sepeda motor kepada korban namun tidak dikabulkan, setelah itu terdakwa pulang karena ada teman dari saksi Muhammad Berlian Minarko yang datang ke rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko;

- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Muhammad Berlian Minarko tersebut, terdakwa terus terngiang-ngiang akan permintaan dari saksi Muhammad Berlian Minarko, sempat muncul perasaan ragu dan takut dari diri terdakwa, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko melalui Whatsapp, dengan berkata, “kira-kira aman pora leh?” (kira-kira aman apa tidak?), lalu dijawab oleh saksi Muhammad Berlian Minarko dengan mengatakan, “yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo” (ya tanya dulu jika memang tidak aman, nanti saya sendiri saja”);

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim skenario tersebut menjadi bagian dari rencana saksi Muhammad Berlian Minarko yang menginginkan kematian Korban, sehingga dengan adanya skenario itu Terdakwa mengikuti rencana saksi Muhammad Berlian Minarko untuk membunuh korban Muhamad Aldar dengan harapan akan mendapatkan uang tambahan dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Berlian Minarko dan dapat mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah korban;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur " dengan rencana lebih dulu" telah nyata terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur "menghilangkan nyawa orang lain", maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur "dengan sengaja" serta "dengan rencana lebih dulu", yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain, yaitu:

- a) Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
- b) pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c) Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Menimbang bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang bahwa adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

- Menimbang bahwa dari uraian kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa untuk mewujudkan kehendak saksi Muhammad Berlian telah membunuh korban Muhamad Aldar dengan cara membekap mulut korban menggunakan tangan kiri, sementara tangan kembali mengayunkan pisau ke arah dada korban, lalu ke arah leher sebelah kiri dan terdakwa tarik ke arah tenggorokan, sehingga membuat korban lemas dan terdengar suara mendengkur, kemudian terungkap fakta bahwa benar korban Muhamad Aldar meninggal akibat luka tusukan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.,FM. dengan kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher sisi kiri, luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat; akibat perbuatan Terdakwa yang sebelumnya menuruti perintah saksi Muammad Berlian Minarko dengan segala skenarionya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ merampas nyawa orang lain” telah nyata terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara definisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa karena hubungan daripada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing- masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan;
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif;

1. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memberikan sesuatu;
 - b. Menjanjikan sesuatu;
 - c. Menyalahgunakan kekuasaan;
 - d. Menyalahgunakan martabat;
 - e. Dengan kekerasan;
 - f. Dengan ancaman;
 - g. Dengan penyesatan;
 - h. Dengan memberi kesempatan;
 - i. Dengan memberi sarana;
 - j. Dengan memberikan keterangan.
2. Unsur Subjektif : dengan sengaja
- a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
 - b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya;

Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP, ada empat golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*;

Menimbang bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Sedangkan menurut *MvT*, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat langsung (*manus manistral/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus dominal/auctor intellectualis*);

Menimbang bahwa unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- Alat yang dipakai adalah manusia;
- Alat yang dipakai berbuat;
- Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2);
- Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang yang turut serta (*Medepleger*) menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- Salah satu memenuhi rumusan delik;
- Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik. Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka terhadap unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya, meliputi "unsur dengan sengaja, rencana lebih dulu dan merampas nyawa orang lain", diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi satu bagian tidak terpisahkan dalam membuktikan unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa untuk mewujudkan kehendak saksi Muhammad Berlian telah membunuh korban Muhamad Aldar dengan cara membekap mulut korban menggunakan tangan kiri, sementara tangan kembali mengayunkan pisau ke arah dada korban, lalu ke arah leher sebelah kiri dan terdakwa tarik ke arah

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



tenggorokan, sehingga membuat korban lemas dan terdengar suara mendengkur, kemudian terungkap fakta bahwa benar korban Muhamad Aldar meninggal akibat luka tusukan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.,FM. akibat perbuatan Terdakwa yang sebelumnya menuruti perintah saksi Muammad Berlian Minarko dengan segala skenarionya, sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai orang atau *person* yang turut serta melakukan perbuatan itu karena meskipun saksi tahu bahwa perbuatan itu salah tetapi ia tetap lakukan juga;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah nyata terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sarung motif garis kotak warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong sprei motif kucing dan bunga warna merah;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong selimut motif garis hitam putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kardus bekas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit ular warna coklat;
- 1 (satu) potong celana warna putih bernoda darah;
- 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor listrik;
- 1 (satu) buah kasur busa warna merah bernoda darah;

yang telah disita dari **saksi Hj. Sri Dinarsih**, maka dikembalikan kepada **saksi Hj. Sri Dinarsih**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Buku Tabungan BRI Britama Rek : 2241-01-015294-50-7 An. Alfianto Nugroho;
- 1 (satu) buah ATM debit BRI No.Kartu 5221-8431-4707-6900;

yang telah disita dari Terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono**, maka dikembalikan kepada Terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) buah batu asahan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Registrasi G-3778-CM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Slip Transfer TOP UP LINK AJA yang sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka ditetapkan untuk tetap terlamir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Muhamad Aldar meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang sadis dan tidak berperikemanusiaan;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;

Kedadaan yang meringankan : -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maksimal, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono** oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sarung motif garis kotak warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pencek warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong sprei motif kucing dan bunga warna merah;
 - 1 (satu) potong selimut motif garis hitam putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kardus bekas warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kulit ular warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana warna putih bernoda darah;
 - 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor listrik;
 - 1 (satu) buah kasur busa warna merah bernoda darah;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih;

- 1 (satu) lembar Buku Tabungan BRI Britama Rek : 2241-01-015294-50-7 An. Alfianto Nugroho;
- 1 (satu) buah ATM debit BRI No.Kartu 5221-8431-4707-6900;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono**;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) buah batu asahan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam
No.Registrasi G-3778-CM;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Slip Transfer TOP UP LINK AJA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Misbakhul Munir, S.H. dan rekan, Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H.,M.H.,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.